

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat di Indonesia pada umumnya perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “ perikatan perdata “ , tetapi juga merupakan “ perikatan adat “dan sekaligus merupakan perikat kerabatan dan ketetanggaan. Jika terjadinya ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan tuhanNya(ibadah)maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (mu'malah) dan pergaulan hidup agar selamat dunia dan akhirat.¹

Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah antara pria dan wanita. Yaitu yang di maksud dalam penjelasan tersebut adalah perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang wanita dalam hukum islam.

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung : Mandar maju, 2003), h. 8.

Larangan pernikahan telah di atur dalam undang-undang No.1 Tahun

1974 pada pasal 8 yaitu :

1. Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara seseorang dengan saudara neneknya.
2. Hubungan semenda, yaitu mertua anak tiri, menantu, dan ibu\apak tiri.
3. Hubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi\paman susuan'
4. Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
5. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, di larang kawin.

Pada umumnya larangan perkawinan menurut pasal 8 tidak banyak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di daerah indonesia, karena di luar sana masih ada yang berlainan atau berbeda aturan dalam larangan perkawinan karena pengaruh struktur masyarakat yang *unilateral*, dan mungkin juga banyak masyarakat yang di *bilateral* di pedaleman. Istilah larangan dalam hukum adat misalnya di pakai sebutan *pantang*, *pamali* dsb.

Masyarakat kampung cibiuk pasir masih terdapat kepercayaan terhadap tradisi larangan menik pada hari kematain orang tua, yaitu larangan yang di tunjukan pada orang yang akan melangsungkan akad atau resepsi pernikahan yang waktu harinya bertepatan pada hari kematian orang tuanya. Terhadap kepercayaan tersebut apabila melanggar larangan tersebut yaitu dengan tetap melangsung pernikahan bertepatan pada hari kematian orang tua yang diyakini oleh masyrakat tersebut akan terkena musibah. Dalam pandangan masyarakat kampung cibiuk pasir bertepatan di hari kematian orang tua

adalah hari apes atau hari kurang baik bagi kedepannya nanti dan dampak yang kurang baik bagi keturunan mereka kelak.

Tradisi Larangan menikah pada hari kematian orang tua yaitu di maksud larangan tersebut lebih tepatnya Larangan bertepatan di hari kematian orang tua bukan sedang berlangsungnya kematian pada saat itu juga, akan tetapi bertepatan dengan hari kematian orang tua contohnya hari kematian orang tua jatuh pada hari Minggu atau hari Senin maka kita tidak di perbolehkan melangsungkan pernikahan di hari tersebut. Karena keyakinan dan kepercayaan mereka bahwa bertepatan dengan hari kematian itu tidak baik untuk melangsungkan pernikahan, dan Larangan pernikahan ini sudah menjadi trun temurun bagi masyarakat tersebut. Mereka seperti menjadi korban adat-adat para orang tua yang terdahulu.

Larangan ini pun diyakini oleh masyarakat Kp Cibiuk Pasir dari mulut ke mulut dan tidak ada konsekuensi secara pasti. Lalu dari mana masyarakat bisa mengambil kesimpulan bahwa ada tradisi larangan menikah di hari kematian orang tua atau lebih tepatnya bertepatan dengan hari kematian Karena sebab terjadinya larangan ini berlaku sampai saat ini yaitu dulu di daerah tersebut pada zamannya leluhur ada yang pernah melanggar tentang larangan tersebut terus selang beberapa Minggu setelah pernikahan keluarganya kena musibah. Dari situ masyarakat menganggap itu adalah salah satu dampak yang terjadi ketika menikah di hari kematian orang tua

sehingga mereka percaya dengan adanya larangan tersebut. Dari sini, penulis tertarik menganalisis sebab pelarangan perkawinan bertepatan di hari kematian orang tua yang tersebut yang dilakukan oleh masyarakat, dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN MENIKAH PADA HARI KEMATIAN ORANG TUA (Studi kasus Kp. Cibiuk Pasir Des. Mekarsari Kec. Careng Kab. Serang)”

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini tinjauan hukum Islam tentang tradisi larangan menikah pada hari kematian orang tua di Kp. Cibiuk Pasir Des. Mekarsari Kec. Careng Kab. Serang, oleh karena itu, peneliti di fokuskan pada bagaiman tinjauan hukum Islam dan pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan menikah pada hari kematian orang tua di Kp. Cibiuk Pasir Des. Mekarsari Kec. Careng Kab. Serang. Penelitian ini hanya di fokuskan di Kp. Cibiuk Pasir Des. Mekarsari Kec. Careng Kab. Serang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai tradisi larangan menikah pada hari kematian orang tua di Kp. Cibiuk Pasir Des. Mekarsari Kec. Careng Kab. Serang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan menikah pada kematian orang tua di kp. Cibiuk Pasir Des. Mekarsari Kec. Careng Kab. Serang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai tradisi larangan menikah pada hari kematian orang tua di Kp. Cibiuk Pasir Des. Mekarsari Kec. Carenang Kab. Serang ?
- b) Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam tentang tradisi larangan menikah pada hari kematian orang tua di Kp. Cibiuk Pasir Des. Mekarsari Kec. Carenang Kab. Serang ?

2. Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis sendiri adalah sebagai berikut:

- a) Secara teoritis

penelitian ini dapat di harapkan memeberikan manfaat Untuk memperkaya Ilmu pengetahuan di bidang Hukum dengan mempelajari literature yang ada. Hasil penelitian ini di harapkan juga dapat dijadikan suatu referensi dan akan memperkaya pengetahuan Hukum bagi Masyarakat dan khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Syariah.

- b) Secara praktis

- 1) Bagi penulis

Memberikan pengembangan pengetahuan ilmu yang baik secara hukum Islam, dan menjadikan syarat bagi penulis mendapat gelar s1 dalam bidang hukum keluarga.

2) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi pengetahuan yang berguna bagi masyarakat yang kurang memahami tentang hukum Islam dalam larangan pernikahan yang boleh dan tidak di lakukan.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk dapat mengetahui fakta dari penelitian, maka dalam telaah pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi dalam permasalahannya berbeda. Berdasarkan hasil penelitian di perpustakaan, ada penelitian yang temannya hampir sama dengan penelitian sekarang, penelitian yang dimaksud antara lain yaitu:

No	JUDUL SKRIPSI	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1	<p>Imrotin chafidoh, skripsi tentang <i>”Tradisi larangan perkawinan selen perspektif hukum Islam”</i> (Studi kasus desa waringinHarjokecamatan grandrumangukabupaten cilacap).</p>	<p>Persamaan peneliti dan penulis sama-sama meneliti tentang tradisi atau adat suatu kepercayaan masyarakat tentang larangan pernikahan yang sudah turun-temurun dari zaman nenek moyang yang masih di lakukan oleh masyarakat dan bertentangan dengan hukum islam. Dalam jenis penelitian sama-sama menggunakan lapangan yaitu sumber data dari lapangan</p> <p>Perbedaannya ilmiah penulis oleh Imrotin chafidoh meneliti tentang suatu larangan perkawinan selen, yang lokasi penelitiannya di Desa waringin Harjo Kec grandru mangu kab cilacap dan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasidan wawancara sedangkan penulis meneliti terhadap larangan menikah pada hari kematian orang tua calon lokasi penelitiannya di Kp Cibiuk</p>

No	JUDUL SKRIPSI	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
		pasir Desa Mekarsari Kec Carenang Kab Serang dan teknik pengumpulan data menggunakan Wawancara ²
2	Muhammad Isro'i, skripsi STAIN Salatiga angkatan 2009 dengan judul " <i>Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam</i> " (Studi Kasus di Desa Bangkok, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali).	Persamaan peneliti dan penulis dalam permasalahan sama-sama mempercayai suatu adat yang belum jelas dalilnya atau bias di sebut juga dengan mitos dan jenis penelitian ini Sama-sama menggunakan lapangan yaitu sumber data dari lapangan Perbedaan karya ilmiah penulis oleh Muhammad Isro'i meneliti tentang suatu adanya larangan pernikahan pada bulan muharam lokasi penelitiannya di Desa Bangkok kec Karanggede kab Boyolali, teknik pengumpulan data menggunakan Wawancara dan dokumentasi sedangkan penulis meneliti terhadap larangan menikah pada hari kematian orang tua, lokasi penelitian di Kp Cibiuk pasir Desa Mekarsari Kec Carenang Kab Serang dan

² Imrotin chafidoh, *Tradisi larangan perkawinan selen perspektif hukum Islam*, (di desa waringinharjo kecamatan grandrumangu kabupaten cilacap), Mahasiswa iain purwokerto, fakultas syariah, 2020.

No	JUDUL SKRIPSI	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
		teknik pengumpulan data menggunakan Wawancara ³
3	Zainal Mustofa, fakultas syariah Universitas Islam negeri UIN Malang 2017, dengan judul: <i>“persepsi masyarakat terhadap tradisi larangan menikah di bulan shafar”</i> (Studi Desa Gedangan	Persamaan peneliti dan penulis sama-sama memepercayai suatu adat yang benar-benar tidak sesuai dan tidak berlandasan pada hukum islam dan jenis penelitian ini Sama-sama menggunakan lapangan yaitu sumber data dari lapangan. Perbedaan karya ilmiah penulis Zainal Mustofa, yaitu tentang larangan menikah di bulan shafar, lokasi penelitiannya di

³Muhammad Isro'i, skripsi STAIN Salatiga angkatan 2009 dengan judul “ *Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam*” (Studi Kasus di Desa Bangkok, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali)”

No	JUDUL SKRIPSI	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
	<i>kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang).</i>	Desa Gedangan kec Mojowarno kab Jombang dan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara sedangkan penulis meneliti tentang suatu larangan menikah pada hari kematian orang tua, lokasi penelitiannya di Kp Cibiuk pasir Desa Mekarsari Kec Careng Kab Serang dan teknik pengumpulan data menggunakan Wawancara. ⁴

Adapun keistimewaan dalam skripsi penulis, ialah dari beberapa kepustakaan yang telah penulis teliti di atas dapat di ketahui bahwa pembahasan yang akan penulis angkat jauh berbeda dengan dengan penelitian terdahulu, penulis spesifik membahas tinjauan hukum islam dan tinjauan ‘urfterhadap tradisi larangan menikah pada hari kematian orang tua di Kp Cibiuk pasir

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hukum dasar perkawinan yaitu wajib, haram, sunah,

⁴Zainal Mustofa, fakultas syariah Universitas Islam negeri UIN Malang 2017, dengan judul: “persepsi masyarakat terhadap tradisi larangan menikah di bulan shafar” (Studi Desa Gedangan kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang).

makruh, dan mubah. Dalam Hukum Islam di Indonesia, larangan perkawinan itu ialah adanya hubungan nasab (hubungan darah), hubungan Kerabat Semenda (sementara) , dan hubungan Persusuan.⁵

Ikatan pernikahan sebagai *mitsaqon ghalizan* dan mentaati perintah allah swt bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama Islam.⁶ Maka hal ini dengan firmanNya : An-nisa ayat 21

وَأَخَذْنُ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا .

“ Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan)dari kamu.⁷

Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunah Allah dan sunah Rasulullah, sunah Allah berarti menurut qudrat dan irodat allah dalam menciptakanalam ini, sedangkan sunah rasul adalah tradisi yang telah di tetapkan oleh rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya.⁸

Ayat-ayat Al-quran yang menjelaskan tentang perintah allah swt yang mensyariatkan untuk menikah, salah satunya yaitu: An-nisa ayat 1

⁵ Muhammd Amin Summa, *Hukum keluarga Islam di dunia Islam* , (jakarta : PT raja grafindo persada , 2005), h. 46.

⁶ Djaman Nur, *Fiqih munakahat*. (semarang : Dina utama, 1993), h.5.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjamah*,(jakarta, 2009), h. 21

⁸ Amir syarifudin, *garis-garis besar fiqih*, (Jakarta: kencana, 2003). h. 76.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

“wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak

Dari keterangan ayat di atas bisa dilihat bahwa pernikahan antara laki-laki dengan perempuan adalah merupakan anjuran agama Islam hal ini karena akan menjadikan manusia tetap dapat berkembang dan tidak akan punah.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasanya pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. dapat di jelaskan pengertian di atas bahwa perkawinan adalah perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk kelangsungan hidup bersama antara sorang laki-laki dan perempuan dan mewujudkan kelurga sakinah mawadah warahmah.⁹

‘Urf (tradisi) adalah sesuatu yang dilakukan secar berulang-ulang oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus di jalani oleh mereka, baik yang dilakukan untuk masa yang akan datang atau pada masa tertentu saja,

⁹ Suparman Usman, *Hukum perkawinan indonesia*, (serang, 2017), h.1 dan 78

yang mencakup sesuatu yang di pandang baik dan buruk, dan mencakup hal yang bersifat perkataan maupun yang bersifat perbuatan.¹⁰

Islam memandang semua hari atau bulan, tahun adalah waktu yang baik. Tidak ada hari yang sial atau hari yang di pantang, namun sebagaimana masyarakat masih berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran nenek moyang yang percaya terhadap hari-hari pantangan untuk dilaksanakan untuk melakukan sesuatu. Sebagian masyarakat misalnya di kp Cibiuk Pasir Desa. Mekarsari Kec. Carenang Kab. Serang memandang bahwa hari dimana orang tua pada hari itu meninggal ialah hari yang pantang untuk melakukan hajjat pernikahan. Dan jika melakukan pernikahan pada hari itu maka akan mendapatkan musibah, secara pernikahan tidak lancar dan mengakibatkan keluarga tidak harmonis dan sebagainya. padahal dalam islam tidak mengajarkan demikian, dalam islam juga sangat melarang untuk terlalu menghawatirkan musibah karena musibah itu sudah ditakdirkan oleh allah, sebagaimana dala firman allah Q.S Al-Hadid (22):

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ
عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya: Tiada suatu bencana pun yang menimpah di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (lauhul mahfudz) sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi allah (QS Al-Hadid: 22)

¹⁰ Suwajirin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), h, 148

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field Reseach*) yaitu penelitian yang sumber datanya dari lapangan,¹¹ dimana penelitian ini sebagai kunci ketika pengumpulan data dilakukan.

Penelitian ini juga disebut sebagai empiris normatif, yaitu sumber pengetahuan yang di peroleh dari observasi mengenai prilaku manusia yang ada hubungannya dengan norma hukum¹²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kp. Cibiuk pasir desa.Mekarsari kec.Carenang kab. Serang.Karena tradisi larangan menikah pada hari kematian orang tuaterdapat di lokasi tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data, wawancara adalah percakapan antraa dua orang atau lebih dan langsung oleh pewawancara kepada responden tokoh masyarakat kampung cibiuk pasir yang sesuai dengan topik penelitian.

4. Sumber Data

¹¹ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*", (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 9

¹²Made Pasek Diantha,"*Metedologi Penlitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*",cet III,(Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP,2019)h, 103

- a. Data Skunder Sumber Data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data ini diperoleh langsung dari lapangan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan perumusan masalah dengan cara wawancara yang dilakukan bersama responden tokoh masyarakat Kampung Cibiuk Pasir Desa Mekarsari Kec. Carenang Kab. Serang.
- b. Sumber data skunder yaitu beberapa referensi yang mendukung terhadap sumber primer yang terdiri atas buku-buku, jurnal atau undang-undang yang membahas tentang larangan pernikahan .

5. Analisis Data

Adapun data yang telah terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan metode analisa data secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

6. Teknik peulisan

Teknik penulisan ini mengacu kepada Pedoman penulisan Skripsi.Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Maulana Hasanuddin Banten.

H. Sistematika Penulisan

Demi terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, penulisan ini dibagi atas lima bab yang semuanya satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB I: Pendahuluan, bab ini berisi tentang: terdiri latar belakang masalah, batasan masalah, Fokus penelitian, rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, penelitian yang tedahulu relavan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini berisi tentang Tinjauan teori gambaran umum lokasi penelitian: Di dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah Desa MekarSari, Kondisi Letak Geografis, dan Kondisi Letak Demografis, Kondisi Perekonomi, Kondisi Pendiddikan, Kondisi Keagamaan, Tradisi larangan menikah pada hari kematian orang tua di Kp Cibiuk pasir Desa Mekarsari Kec Carenang

BAB III: Bab ini berisi tentang Tinjauan secara umum tentang pernikahan dan u'rf: Berisi tinjauan umum tentang Pengertian pernikahan, Dasar hukum pernikahan, hikmah pernikahan, Rukun dan syarat pernikahan, Larangan dalam pernikahan, Tujuan dan manfaat dalam pernikahan, dan pengertian urf, macam-macam urf, syarat urf.

BAB IV: Bab ini berisi tentang: Analisis tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan pernikahan di hari kematian orang tua calon

mempelai perempuan, dan pandangan masyarakat mengenai tradisi tradisi laranganmenikah di hari kematian orang tua calon mempelai perempuan di kp. Cibiuk pasir des.Mekarsari kec.Carenang kab.serang.

BAB V Penutup :Terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.